



**PUTUSAN**  
Nomor 80/PID.SUS/2024/PT YYY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DHEVY CHANDRA EKA SAPUTRA ALIAS  
SAINAH BIN EKO SARDIYONO.  
Tempat lahir : Bantul.  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/30 April 2004.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Derso Rt.02, Kelurahan Srihardono, Kepanewon  
Pundong, Kabupaten Bantul.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bantul Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;

*Halaman 1 dari halaman 13 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT YYY*



7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Ega Satya Laksmiana, S.H. dan Alexander Tito Enggar Wirasto, S.H. advokat pada kantor advokat Lembaga Bantuan Hukum "HARAPAN" yang berkedudukan di Jl. Kaliurang, Km.06, No.44, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2024;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 80/PID.SUS/2024/PT YYK, tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Bantul Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Btl, tanggal 15 Juli 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 26 April 2024, Nomor Register Perkara: PDM-41/BNTUL-Enz/04/2024, Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Bantul oleh Penuntut Umum didakwa dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 12 Juni 2024 Nomor Register Perkara: PDM-15/BNTUL-Enz/02/2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DHEVY CHANDRA EKA SAPUTRA alias SAINAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2)"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana

Halaman 2 dari halaman 13 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT YYK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 435 UU R.I. No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DHEVY CHANDRA EKA SAPUTRA alias SAINAH selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan ketentuan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) plastik klip bening yang masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y;
  - 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlogo Y;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
  - 1 (satu) plastik klip bening berisi 2 (dua) butir pil warna putih berlogo Y;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 123/Pid.Sus /2024/PN Btl tanggal 15 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DHEVY CHANDRA EKA SAPUTRA ALIAS SAINAH BIN EKO SARDIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Persyaratan Keamanan, Khasiat, Kemanfaatan Dan Mutu*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 40 (empat puluh) butir tablet putih berlogo "Y" dalam kemasan berupa 4 (empat) buah plastik klip masing masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir tablet putih berlogo "Y";

Halaman 3 dari halaman 13 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) butir tablet putih berlogo “Y” dalam kemasan berupa 1 (satu) buah plastik klip;
- 2 (dua) butir tablet putih berlogo “Y” dalam kemasan berupa 1 (satu) buah plastik klip.
- Tas slempang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 09/Akta Pid/2024/PN Btl jo. Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2024 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Btl Permintaan Banding Penasihat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 09/Akta Pid/2024/PN Btl jo. Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2024 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 15 Juli 2024, selanjutnya sesuai dengan Relas Pemberitahuan Banding Perkara Pidana Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Btl Permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Juli 2024 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Sleman guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan suratnya tertanggal 22 Juli 2024 Nomor: 1270/PAN.PN/W13-U5/HK.22/VII/2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum

*Halaman 4 dari halaman 13 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT YYK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masing-masing Nomor 09/Akta Pid/2024/PN Btl Jo. Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul menerangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding pada tanggal 24 Juli 2024 dan Kontra Memori Banding pada tanggal 7 Agustus 2024, selanjutnya sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding dan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Btl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul telah memberitahukan dan menyerahkan kepada Penuntut Umum Memori Banding tersebut pada tanggal 25 Juli 2024 dan Kontra Memori Banding tersebut pada tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 23 Juli 2024 pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 15 Juli 2024, dengan alasan antara lain sebagai berikut:

- Sesuai fakta hukum tidak ada perbuatan materiil Terdakwa yang memenuhi unsur Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak secara tegas menyatakan Terdakwa telah mengedarkan pil berlogo "Y" kepada saksi Aditya Noval Pratama;
- Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya berpendapat Terdakwa melanggar Pasal 436 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menyebutkan Penyimpanan sediaan farmasi, sedangkan definisi Penyimpanan tidak dijelaskan dalam peraturan kesehatan tersebut, yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur tersebut merupakan rangkaian dalam proses produksi, adapun menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004 "Penyimpanan obat" adalah suatu kegiatan pengamanan terhadap obat-obat agar

Halaman 5 dari halaman 13 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT YYK



diterima aman, sehingga Terdakwa tidak melakukan kegiatan penyimpanan farmasi, maka dakwaan tidak terbukti;

Berdasarkan alasan tersebut mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memutuskan perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Banding Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Nomor 123/Pid.Sus/2024/Pn Btl.

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa Dhevy Chandra Eka Saputra Als.Sainah tidak terbukti secara sah dan melakukan bersalah melakukan tidak pidana Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum dan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum masing-masing Nomor 09/AktaPid/2024/PN Btl Jo Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Btl yang dibuat oleh Panitera pengadilan Negeri Bantul menerangkan pada tanggal 31 Juli 2024 Jaksa Penuntut Umum meyerahkan Memori banding dan Kontra memori banding, selanjutnya sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Memori Banding dan Relaas Pemberitahuan Kontra Memori Banding masing-masing Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Btl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman menerangkan atas perintah Ketua Pengadilan

*Halaman 6 dari halaman 13 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT YYK*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sleman guna memenuhi perintah dari Ketua pengadilan Negeri Bantul dengan suratnya tertanggal 1 Agustus 2024 masing-masing Nomor 1857/PA.PN.W13-U5/HK.2.2/VIII/2024 dan Nomor 1858/PA.PN.W13-U5/HK.2.2/VIII/2024 telah memberitahukan dan menyerahkan Memori banding dan Kontra Memori banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tertanggal tertanggal 29 Juli 2024 pada pokoknya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 15 Juli 2024 yang menyatakan Terdakwa Dhevy Chandra Eka Saputra Als.Sainah telah terbukti melakukan tindak pidana *"Mengedarkan Sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart persyaratan, keamanan, khasiat, kemanfaat dan mutu"* yang diatur dalam Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan penjatuhannya pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan, karena hukuman tersebut masih ringan dan dibawah tuntutan Penuntut Umum dan tidak ada efek jera, yang kemungkinan mengulangi lagi perbuatannya, dengan alasan tersebut mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutuskan dengan amar sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Membaca Kontra Memori Penuntut Umum tertanggal 31 Juli 2024 pada pokoknya Penuntut Umum menolak Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Btl dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Kontra Memori Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Agustus 2024, antara lain menolak Memori Banding Penuntut Umum, karena

*Halaman 7 dari halaman 13 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT YYK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan: Menerima Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Menyatakan Peremohonan Bandiing Penuntut Umum tidak dapat diterima untuk seluruhnya dan Membatalkan putusan Pengadilan Negei Bantul Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Btl serta Mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul tanggal 19 Juli 2024 Nomor 1761/PAN.W13.U5/HK2.2/VII/2024, masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Btl yang dimintakan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, terhitung sejak diberitahukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Membaca Berita Acara Tidak Mempergunakan Hak Untuk Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul menerangkan bahwa sesuai dengan tenggang waktu dalam undang-undang untuk membaca berkas perkara pidana Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Btl atas nama Terdakwa Dhevy Chandra Eka Saputra Alias Sainah Bin Eko Sardiyono, telah lewat waktu dan tidak dipergunakan haknya dengan baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hakum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari halaman 13 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 15 Julii 2024 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan Terdakwa, dalam dakwaan tunggal, dan dipersidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart persyaratan, keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu"***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukumnya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jelas Terdakwa dengan saksi Ahmad Cholis Alias Malena adalah sebagai pemilik bersama atas 50 (lima puluh) butir pil sapi atau pil warna putih berlogo "Y" yang disimpan didalam tas selempangan warna coklat dan disimpan didalam kamar Terdakwa yang saat itu masih utuh belum sempat dibagi berdua, sudah ada orang datang pembelinya kerumah Terdakwa yaitu saksi Aditya Noval Pratama yang telah membeli 5(lima) butir pil sapi atau pil warna putih berlogo "Y" yang dilayani oleh saksi Ahmad Cholis Alias Malena, karena Terdakwa sedang keluar rumah, setelah Terdakwa pulang ke rumah saksi Ahmad Cholis Alias Malena memberitahu penjualan pil sapi tersebut kepada Terdakwa, hal tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa saat Terdakwa pulang kerumah, saksi Ahmad Cholis Alias Malena memberitahukan bahwa saksi Aditya Noval Pratama baru membeli 5(lima) butir pil sapi atau pil warna putih berlogo "Y" dengan harga Rp.20.000,00(dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mengiyakan saja;

*Halaman 9 dari halaman 13 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT YYK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut jelas ada mens rea atau niat jahat Terdakwa dalam memiliki bersama 50(lima puluh) butir pil sapi atau pil warna putih berlogo "Y" adalah untuk diedarkan atau dijual, bukan untuk disimpan sebagai sediaan sendiri untuk dikonsumsi sendiri, karena dalam fakta hukum tidak terungkap Terdakwa sebagai pecandu atau pemakai, mengonsumsi pil sapi atau pil warna putih berlogo "Y", yang dalam kenyataannya dari 50 (lima puluh) butir pil sapi atau pil warna putih berlogo "Y" tersebut sudah dijual 5 butir pil seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi Aditya Noval Pratama dan sudah dikonsumsi 3(tiga) butir, sedangkan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Labortoris Kriminalistik No.Lab 501/NOF/2024 tertanggal 23 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Tengah barang bukti berupa 40(empat puluh) butir tablek putih berlogo "Y", 5(lima) butir tablek putih berlogo "Y" disita dari Terdakwa, dan 2 (dua) butir tablek putih berlogo "Y" disita dari saksi Aditya Noval Pratama, semuanya mengandung TRIHEXYPHENIDYL, termasuk obat keras daftar G, dan Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah terkait tablek tersebut, oleh karenanya dari uraian pertimbangan hukum tersebut jelas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 435 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena segala sesuatu kejadian dipersidangan dan keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa semuanya sudah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga penjatuan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan menjadi pembelajaran khususnya bagi Terdakwa serta masyarakat pada umumnya agar tidak terulang kejadian yang serupa;

Halaman 10 dari halaman 13 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT YYK



Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 15 Juli 2024 sudah tepat dan benar baik dalam penilaian terhadap fakta hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya, serta penjatuhan pidananya, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya menanggapi Memori Banding, Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, dan Memori Banding, Kontra Memori Banding Penuntut Umum, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama ternyata tidak ada hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena segala sesuatu yang menyangkut perbuatan Materiel tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan pemidanaan kepada Terdakwa semuanya sudah dimuat didalam pembelaan, replik, dan duplik yang kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan seksama dan menyeluruh sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, oleh karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beralasan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 15 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan,

*Halaman 11 dari halaman 13 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT YYK*



maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) beralasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan.

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 123/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 15 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 ( Dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami: H.Tamto.S.H. M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Sutadi Widayato,SH, M.Hum, Annastacia Tyas Endah Etty Nuraeny., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Winarni, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh  
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

SUTADI WIDAYATO,SH, M.Hum.

Ttd.

ANNASTACIA TYAS E E N., S.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

H.TAMTO S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI WINARNI,S.H.,

Halaman 13 dari halaman 13 Putusan Nomor 80/PID.SUS/2024/PT YYK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)